

ABSTRAK PERATURAN

BANTUAN – GEMPA BUMI DAN TSUNAMI – PROVINSI SUMATERA UTARA

2010

PERMENKEU RI NOMOR 237/PMK.04/2010 TANGGAL 20 DESEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO.641)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR BARANG BANTUAN HIBAH UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG TERJADI PADA TAHUN 2004 DI WILAYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN PADA TAHUN 2005 DI WILAYAH KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

ABSTRAK : - Bahwa masih terdapat importasi barang-barang bantuan yang masuk ke wilayah bencana alam gempa bumi dan tsunami Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang belum diselesaikan pemenuhan kewajiban bea masuk dan pajak dalam rangka impor dan sehubungan dengan berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah membentuk Tim Likuidasi BRR NAD-Nias Departemen Keuangan yang bertugas antara lain merumuskan rekomendasi penyelesaian terkait dengan pemenuhan kewajiban bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang, serta berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, terhadap barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum, dapat diberikan pembebasan bea masuk.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.49, TLN No.3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.62, TLN No.4999), UU 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.50, TLN No.3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.133, TLN No.4893), UU 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.51, TLN No.3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.150, TLN No.5069), UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661), Keppres RI 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Barang Bantuan Hibah yang telah digunakan untuk penanggulangan bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dapat diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas Barang Bantuan Hibah berupa kendaraan bermotor dan/ atau alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan dengan menggunakan surat permohonan sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini. Barang Bantuan Hibah berupa kendaraan bermotor dan alat berat yang telah mendapatkan keputusan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor, dapat dilakukan pemindahtanganan, dimusnahkan, atau di ekspor kembali tanpa disertai kewajiban membayar bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Barang Bantuan Hibah selain kendaraan bermotor dan alat berat yang telah mendapatkan keputusan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor, dapat dipindahtangankan oleh penerima fasilitas.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 20 Desember 2010.

- Lampiran I halaman 1 s.d. 76

Lampiran II halaman 1 s.d. 44